



PUTUSAN

Nomor 3276/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK 3215155609970007, Paspor No. C8258448, Resident Identity No. 2507017842, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 16 September 1997, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (saat ini TKI/PMI di Negara Kingdom of Saudi Arabia), bertempat tinggal SEMULA di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Indonesia, SEKARANG di Khaizuran Road 3, Al Jubail City, Province Sharqiyah, Kingdom of Saudi Arabia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asep Sunara, S.H., M.Kn., Fazar Sobirin, S.H., M.H., dan Feisal Hidayat, S.H., M.H.** Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor **A&F LAW OFFICE**, beralamat di Jl.Pangrango Dusun Sauyunan IV RT.02 RW.04 Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 152/SK/A&F/G-VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, NIK 3215151701940005, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 06 Januari 1994, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 3276/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 3276/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 13 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 31 Januari 2017, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0127/127/II/2017 tertanggal 31 Januari 2017 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah orangtua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :
  - 2.1. xxxxxxxxxxxx, NIK 3215155212170001, perempuan, Tempat/Tgl Lahir Karawang, 12 Desember 2017, umur 6 tahun, pendidikan belum sekolah, anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan orangtua Tergugat ;
3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017, kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
  - 3.1. Tergugat pemabuk dan sering keluar malam, mabuk minum-minuman keras beralkohol, Penggugat mengetahui dari bau mulut Tergugat bau alkohol ketika Tergugat pulang kerumah dini hari ;
  - 3.2. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja dan kebanyakan dirumah tidak bekerja/nganggur ;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 3276/Pdt.G/2023/PA.Krw



- 3.3. Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat, Penggugat menasehati agar Tergugat tidak malas bekerja, berhenti mabuk dan berhenti keluar malam, kemudian Tergugat marah dengan berkata kasar kepada Penggugat dan mengancam Penggugat dengan pisau/besi tiang, setelah itu Penggugat berkata kalau Tergugat masih sering mengancam dengan pisau lebih baik udahan/cerai saja, Tergugat menjawab kalau Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat, keluarga Penggugat dan Penggugat tidak bakalan selamat dan mau dibunuh oleh Tergugat ;
- 3.4. Bahwa pada tanggal 17 bulan November tahun 2021, Penggugat berangkat menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Saudi Arabia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan anak dan menghindari dari Tergugat ;
- 3.5. Bahwa sejak bulan Desember 2021 sampai bulan Juni 2022, Penggugat selalu kirim uang ke Tergugat (semua hasil gaji Penggugat) yaitu kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- 3.6. Bahwa Tergugat di kirim uang tiap bulan dari gaji Penggugat jadi TKI, Tergugat tidak mau bekerja, dan nafkah anak pun tidak bertanggungjawab, malah mengandalkan Penggugat ;
- 3.7. Bahwa pada bulan Mei 2022, Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan idaman lain yang bernama Siska orang Cilempung Desa Pasirjaya sampai zina, berawal Tergugat salah kirim chat whatsapp ke Penggugat yang seharusnya ke teman Tergugat isi chatnya "Tergugat sedang menginap di rumah siska, keesokan harinya Tergugat mengakui ke Penggugat bahwa Tergugat menginap dan sampai berhubungan suami istri dengan selingkuhannya ;
- 3.8. Bahwa Tergugat sering pinjam uang tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, dan menyuruh Penggugat yang bayar ;
- 3.9. Bahwa Tergugat ketahuan sudah menjual motor yang sudah dibelikan Penggugat sebanyak 2(dua) kali, yang pertama dibelikan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 3276/Pdt.G/2023/PA.Krw



motor dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), yang kedua Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), Penggugat mengetahui karena setiap berkomunikasi Penggugat dengan Tergugat lewat panggilan video motor tidak ada dirumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan kemanakan motornya, Tergugat menjawab sudah dijual ;

4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022, Penggugat menyampaikan ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat mau cerai dengan Penggugat asal Tergugat diberi uang oleh Penggugat sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sejak kejadian itu Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap Tergugat yang masih pemabuk, kurang nafkah lahir, malas bekerja, sering berkata kasar dan mengancam mau membunuh Penggugat, selingkuh sampai zina, pinjam uang tanpa izin Penggugat dan mengandalkan semua ke Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sekarang, orangtua dan saudara Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan saudara Penggugat sudah mendatangi orangtua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik agar Tergugat merubah sifat dan sikap nya agar berhenti pemabuk, tidak malas bekerja, tidak berkata kasar ke Pengugat dan tidak mengancam mau membunuh Penggugat, berhenti selingkuh sampai zina, berhenti pinjam uang tanpa izin Penggugat dan tidak mengandalkan semua ke Penggugat, tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, Tergugat pemabuk/zina, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat sudah tidak mau berumahtangga lagi dengan Tergugat ;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a, Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka Cerai Gugat Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Ba'in Shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 3276/Pdt.G/2023/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0127/127/II/2017 tertanggal 31 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, bertempat tinggal di Kab. Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Juli tahun 2017 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa karena perekonomian yang tidak pernah membaik, atas izin Tergugat, bulan November 2021 Penggugat bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suka bertengkar lewat telepon, karena Penggugat mengirim uang kepada Tergugat setiap bulan Rp 5 juta, namun Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat malas bekerja, mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat,

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 3276/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suka mabuk-mabukan dan minta uang kepada Penggugat Rp50 juta kalau mau cerai;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab kepada Penggugat;
  - Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi 2**, bertempat tinggal di Kab. Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Juli tahun 2017 mulai kelihatan tidak harmonis;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa karena perekonomian yang tidak pernah membaik, atas izin Tergugat, bulan November 2021 Penggugat bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suka bertengkar lewat telepon, karena Penggugat mengirim uang kepada Tergugat setiap bulan Rp 5 juta, namun Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat malas bekerja, mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat, suka mabuk-mabukan dan minta uang kepada Penggugat Rp50 juta kalau mau cerai;
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 3276/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sekitar Juli tahun 2017, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan November 2021, Penggugat bekerja di Saudi Arabia;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

*Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 3276/Pdt.G/2023/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2017;
3. Bahwa karena perekonomian yang tidak pernah membaik, atas izin Tergugat, pada bulan November 2021 Penggugat bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 3276/Pdt.G/2023/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suka bertengkar lewat telepon, karena Penggugat mengirim uang kepada Tergugat setiap bulan Rp 5 juta, namun Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat malas bekerja, mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat, suka mabuk-mabukan dan minta uang kepada Penggugat Rp50 juta kalau mau cerai;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan Kedua percekocokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus **disebabkan** Penggugat mengirim uang kepada Tergugat setiap bulan Rp 5 juta, namun Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat malas bekerja, mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat, suka mabuk-mabukan dan minta uang kepada Penggugat Rp50 juta kalau mau cerai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2021 **karena**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja di Saudi Arabia dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

2. Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى  
طلقة

*"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu"* ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 3276/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fiqh yang artinya “*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*” dan “*Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 3276/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp620.000,00 (**enam ratus dua puluh ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Endang Tamami, M.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Ghaffar Muhtady, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 3276/Pdt.G/2023/PA.Krw



Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Endang Tamami, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. A. Syuyuti, M

Abdul Ghaffar Mubtady, S.H.I., M.M.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

**Jumlah** : Rp **620.000,00**

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)